



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1235) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Musi Rawas.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
9. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

12. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
13. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
14. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau layanan sosial.
18. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
19. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
20. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

21. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
23. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
24. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
25. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kecamatan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kecamatan adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas.
28. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial Saksi dan atau Korban.

30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
31. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, pengacara atau Advokat, dan Lembaga Perlindungan saksi dan korban.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk P2TP2A Kabupaten dan P2TP2A Kecamatan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan peran, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu :

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi;
- c. kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, politik, dan hukum;
- d. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- e. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- f. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- g. terbangunnya jejaringan, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1). P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dalam upaya mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2). P2TP2A Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3). P2TP2A Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4). Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (2), Ketua P2TP2A bertanggungjawab kepada kepala Perangkat Daerah yang memiliki urusan untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

- (5). Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua P2TP2A bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta P2TP2A Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Daerah untuk membentuk dan atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- d. pemantauan terhadap korban paska penanganan P2TP2A dan/atau mitrakerja.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MASA KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P2TP2A Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang layanan pengaduan;
 - 2) Bidang layanan rehabilitasi kesehatan;
 - 3) Bidang rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial
 - 4) Bidang data, Informasi dan Pelaporan.
 - 5) Bidang pemantauan, yaitu melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.
- (3) Pada P2TP2A Kabupaten dibantu oleh tenaga kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan organisasi P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Bendahara;
 - e. Sekretaris;
 - f. Unit, terdiri atas :
 - 1) Unit layanan pengaduan (kerjasama dan kemitraan);
 - 2) Unit layanan rehabilitasi kesehatan (advokasi, pendampingan dan pemulihan);
 - 3) Unit rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial
 - 4) Unit administrasi, data, informasi dan pelaporan.
 - 5) Unit pemantauan, yaitu melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

- (5) Pada P2TP2A Kecamatan, masing-masing unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan, dan dibantu oleh tenaga kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1). Personalia P2TP2A Kabupaten ditetapkan dengan ketentuan :
- a. Ketua dapat berasal dari PNS atau non PNS;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari PNS; dan
 - c. Divisi dan Relawan dapat berasal dari non PNS.
- (2). Personalia P2TP2A Kecamatan ditetapkan dengan ketentuan :
- a. Ketua dapat berasal dari PNS atau pun non PNS;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari PNS; dan
 - c. Unit dan Relawan dapat berasal dari non PNS.

Pasal 11

Personalia P2TP2A yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki KTP Kabupaten Musi Rawas;
- c. pendidikan akhir minimal SMA/ Sedrajat;
- d. jujur dan amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
- e. memiliki kompetensi dibidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang;
- f. peduli terhadap masalah social khususnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang; dan
- g. mampu melakukan koordinasi pada semua tingkatan pemerintahan

pasal 12

- (1). Penetapan Personalia P2TP2A Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (2). Penetapan Personalia P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan Keputusan Camat

Pasal 13

- (1). Masa kerja jabatan kepengurusan P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2). P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhenti dalam hal :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah bekerja diluar Daerah atau diluar wilayah Kecamatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - f. terbukti melakukan tindak pidana.
- (3). Dalam hal kepengurusan P2TP2A Kabupaten terjadi kekosongan jabatan kerana berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka kepengurusan P2TP2A Kabupaten harus melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan personalia pengganti dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- (4). Dalam hal kepengurusan P2TP2A Kecamatan terjadi kekosongan jabatan kerana berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka kepengurusan P2TP2A Kecamatan harus melaporkan kepada Camat untuk mendapatkan personalia pengganti dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Camat.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 14

Uraian tugas masing-masing personalia P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah, yaitu memberikan arahan-arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Musi Rawas

- b. Ketua, yaitu :
- 1) memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan P2TP2A Kecamatan melaporkan kepada Camat;
 - 2) mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan uang P2TP2A Kabupaten kepada kepala Perangkat Daerah yang memiliki urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan untuk P2TP2A Kecamatan mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A Kecamatan kepada Camat;
 - 3) Wakil ketua, yaitu membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.
- c. Sekretaris, yaitu melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;
- d. Bendahara, yaitu melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bidang-bidang pada P2TP2A Kabupaten dan unit pada P2TP2A Kecamatan:
- 1). Bidang/Unit Layanan Pengaduan, yaitu
 - melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait, dan;
 - melakukan administrasi proses pengaduan.
 - 2). Bidang/Unit Layanan Rehabilitasi Kesehatan yaitu:
 - melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan medico-legal;
 - melakukan pemeriksaan medico-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;

- melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan, dan;
 - membuat laporan khusus.
- 3). Bidang/Unit Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial yaitu:
- melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus,
 - melakukan konseling;
 - melakukan upaya pengembangan keluarga sakinah (melalui kursus, pra nikah, pembinaan pasca nikah, gerakan binaan keluarga sakinah
 - DBKS), dan bimbingan masyarakat;
 - melakukan advokasi dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa;
 - melakukan upaya perluasan dan pemerataan akses (APS, APK, APM, Putus Sekolah, mengulang kelas, Putus Sekolah, angka melanjutkan, angka penyelesaian sekolah, angka bertahan);
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
 - membuat laporan perkembangan proses pendampingan, pemulangan dan rehabilitasi sosial;
 - melakukan pemantauan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.
- 4). Bidang/Unit Administrasi, Informasi dan Pelaporan.
- melakukan surat menyurat;
 - melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
 - melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data PPT;
 - membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan;
 - membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).
- 5). Bidang/unit pemantauan, yaitu melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A Kabupaten maupun P2TP2A Kecamatan menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2). Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua P2TP2A.

BAB VIII
RENCANA AKSI
Pasal 16

Ketua P2TP2A Kabupaten maupun Ketua P2TP2A Kecamatan menyusun rencana aksi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan P2TP2A Kabupaten maupun P2TP2A Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua P2TP2A Kabupaten dan Ketua P2TP2A Kecamatan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 57